



PUTUSAN

NOMOR: 75/PDT/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AMBO ASSE, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat : di Jln. Bandang No. 32 Kel. Sodooha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **HUSNI, SH** Advokat /Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Delima No. 5 Kelurahan Andounohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/dahulu Tergugat**;

M e l a w a n :

MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH, MH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 9 A, Telp. (0401) 3194709, Kel. Kambu. Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/dahulu Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat sebagai Pembeli tanah yang beritikad baik ;

3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Safaruddin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kali, Ardi Salim;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardi Salim;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Bay Pass;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Pebruari 2014 kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 23 Januari 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 16 April 2014 memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 kontra memori banding tersebut telah

pula diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat tertanggal 23 Juni 2014 dan Terbanding/Penggugat tertanggal 27 Juni 2014 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat tertanggal 2 April 2014, maka dapat disimpulkan bahwa memori banding tersebut menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah salah dan keliru karena pertimbangannya didasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang formulasi kalimatnya sama persis, sehingga tidak mungkin dari keterangan saksi-saksi yang demikian dapat ditemukan kebenaran yang hakiki yang dapat dijadikan dasar dan alasan dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, terlebih lagi masing-masing keterangan saksi Penggugat/Terbanding berdiri sendiri, tidak saling mendukung satu sama lainnya dan keterangan saksi yang demikian tidak berkualitas sebagai keterangan saksi;
2. Bahwa keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Safaruddin telah mengatakan bila Tergugat/Pembanding membeli tanah dari Usman, sehingga hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari Safaruddin bahwa tanah obyek sengketa adalah benar merupakan milik dari Tergugat/Pembanding;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru yang telah menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak secara tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan darimana asal-muasal perolehan tanah obyek sengketa, karena tidak memperhatikan dengan baik bukti surat T-4 dengan keterangan saksi Tergugat bernama Famiudin, SE dan Laboku serta

pengakuan saksi Penggugat bernama Safaruddin yang telah memberikan fakta hukum secara jelas dan terang, bahwa Tergugat/Pembanding memperoleh tanah tersebut dari membeli pada Usman (Alm);

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara utuh mempertimbangkan bukti surat Tergugat T-1 sampai dengan T-6, sehingga tidak diperoleh gambaran dan keyakinan yang benar bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa dari Usman, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga lupa dan lalai mempertimbangkan saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa tanah milik Tergugat tersebut asal-muasalnya adalah milik Usman yang kemudian dijual kepada H. Ambo Asse (Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas, Pembanding/Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Kendari yang telah memeriksa perkara ini pada tingkat banding berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan kemudian menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 serta selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut oleh Penggugat/Terbanding telah pula ditanggapi melalui kontra memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak alasan-alasan banding tersebut, dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memutuskan untuk menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan kemudian tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan seluruh berkas perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 serta memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maupun yang diperoleh dilapangan melalui pemeriksaan setempat, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan menyangkut petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah diuraikan dengan benar dan tepat sesuai asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik serta kesimpulan Pembanding/Tergugat yang diajukannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan menurut hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan mengabulkan sebagian gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, maka dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya pula untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Januari 2014, Nomor:17/Pdt.G/2013/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** oleh kami **Sutoyo,SH.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **Ronius,SH.** dan **G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 6 Agustus 2014, Nomor: 75/PEN.PDT/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Hamzah Mekuo** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

R o n i u s, SH.

Ttd.

G. Ngurah Arthanaya, SH., M. Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Sutoyo, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamzah Mekuo.

Perincian biaya perkara :

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Adm/Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah :Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera

ARMAN, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)